

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dengan kemunculan media elektronik merupakan konsekuensi logis dari revolusi industri 4.0 yang mana cara kerja berpindah dari konvensional menjadi modern. Ketika hal tersebut terjadi maka tak dapat dipungkiri lagi kemunculan revolusi industri yang mengusulkan banyak manfaat, akan tetapi memiliki rintangan yang harus dihadapi oleh suatu negara, yakni dalam bidang hukum, dimana memunculkan persoalan-persoalan seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seakan-akan tanpa batas, memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Atas dasar kemudahan tersebut tentu mempunyai dampak yang begitu besar bagi perlindungan data pribadi.<sup>1</sup>

Data pribadi itu sendiri mempunyai hak privasi yang mana tentunya hak tersebut harus dilindungi dan untuk tidak membiarkan data atau kehidupan pribadi mereka

---

<sup>1</sup> Putri Eka Agustina. "tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan data pribadi perspektifsiyasah dusturiyah. (fakultas syariah universitas islam negeri fatmawati sukarno bengkulu,bengkulu.2023), h.1.

diakses atau diungkapkan tanpa izin. Hak atas privasi telah sesuai dengan pasal 28G ayat (1) undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Data pribadi yang mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi individu, menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan, pencurian, dan kebocoran. Kondisi absennya regulasi kuat terkait perlindungan data pribadi dan maraknya kasus kebocoran data yang menyebabkan tingginya kasus serangan dan kejahatan siber seharusnya menjadi alarm darurat bagi pemerintah untuk mengambil peran utama dalam merespon dan menindaklanjuti terkait perlindungan data pribadi dengan mengintegrasikan seluruh stakeholder yang termasuk masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terkait perlindungan data pribadi.<sup>2</sup>

Pada tanggal 17 Oktober 2022, pemerintah pusat secara resmi menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai undang-undang yang sah dan berlaku. Regulasi ini merupakan produk legislasi yang bersifat *lex*

---

<sup>2</sup> Naylawati Bahtiar, "Darurat Kebocoran Data: Kebuntuan Regulasi Pemerintah", jurnal DPMR. Vol.2 Issue 1. (June 2022). h. 86

*specialis*, karena secara khusus dan terperinci mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Selain itu, undang-undang tersebut juga membedakan serta mengatur dua kategori data pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik (khusus).

Pemerintah seharusnya memaksimalkan fungsinya dalam menjamin perlindungan data pribadi secara optimal, mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan hak privasi setiap individu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>3</sup> Ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menegaskan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab Menteri. Dengan demikian, kewenangan operasional dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi secara konkret dilaksanakan oleh Menteri

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Akan tetapi lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung dalam melindungi data pribadi sampai saat ini masih dalam tahap harmonisasi atau penyesuaian. pada akhir September 2024, Budi mengatakan, proses pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) sudah sampai di Kementerian Sekretariat Negara. Awal Agustus, Kemenkominfo menyatakan, rancangan perpres tersebut masih dalam tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rancangan perpres ditargetkan sudah tuntas akhir September. Disebutkan pula, proses pembentukan perpres memakan waktu lama karena melibatkan lintas kementerian dan lembaga.<sup>5</sup> Namun sampai saat ini lembaga tersebut belum terealisasi oleh pemerintah dalam hal menjalankan salah satu perintah undang undang yaitu pasal 74 UU PDP yang berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

<sup>5</sup> Prayogi Dwi Sulistyio UU Pdp Segera Berlaku, Perpres Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Juga Terbit 12 oktober 2024 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/12/pemerintah-belum-selesai-siapkan-lembaga-perlindungan-data-pribadi>

berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Ada sejumlah hak dan tanggung jawab di ranah publik maupun swasta bagi penyelenggara data dan pengendali data dalam mengelola data pribadi. Namun perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih kurang kuat di karenakan belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Maka dari itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang saat ini diperkirakan akan menaungi sementara lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP). Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria. Ia mengatakan pengambilan alih tugas melindungi data pribadi yang seharusnya dilakukan lembaga, menjadi dibawah naungan Kemenkominfo hanya sementara.<sup>6</sup>

Secara kelembagaan dan yuridis, perlindungan data pribadi saat ini berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia karena urusan data pribadi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sistem elektronik dan ruang digital. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan mengenai data

---

<sup>6</sup> Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria saat ditemui awak media di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (14/10/2024). Foto: RRI/Josua Sihombing

pribadi masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, terutama yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, yang secara teknis dan administratif menjadi kewenangan Kominfo. Oleh karena itu, ketika UU Perlindungan Data Pribadi disahkan, kementerian yang paling relevan dan telah memiliki struktur serta perangkat pengawasan di bidang sistem elektronik adalah Kominfo.<sup>7</sup>

Selain itu, dalam Pasal 58 UU PDP disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh Menteri. Dalam konteks struktur pemerintahan yang berlaku saat ini, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sehingga secara normatif dan administratif Kominfo menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta penegakan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi.<sup>8</sup>

Namun demikian, UU PDP juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas yang bersifat independen. Selama lembaga tersebut belum terbentuk atau belum sepenuhnya operasional, pelaksanaan kewenangan perlindungan data pribadi masih berada di bawah Kominfo

---

<sup>7</sup> Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>8</sup> Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 58.

sebagai bentuk pengaturan transisional dalam tata kelola pemerintahan.

Sedangkan yang terjadi akhir-akhir ini kebocoran data masih saja terjadi setiap tahunnya, ada beberapa contoh kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, yaitu :

Pada tanggal 20 Juni 2024 lalu, pusat data nasional sementara (PDNS) Di Surabaya menghadapi serangan *ransomware* yang dilakukan oleh kelompok “(Brain Cipher)”. Serangan ini berhasil menyebabkan gangguan pada 210 instansi pemerintah, termasuk layanan bandara dan sistem informasi nasional. Mereka mengunci data krusial yang menyebabkan *downtime* layanan publik massal, seperti menonaktifkan akses data pemerintah dan potensi eksploitasi informasi sensitif nasional. Pemerintah menolak membayar tebusan yang diminta sebesar US \$8 juta (Rp 131 miliar). Sebagai solusinya, BSSN menerapkan patch darurat dan mengisolasi jaringan agar sistem dapat pulih dalam waktu 72 jam.

Pada tanggal 5 Juli 2023, dilaporkan bahwa sebanyak 35 juta data paspor WNI beredar di dark web, mulai dari nama, nomor paspor, hingga tanggal lahir mereka. Serangan ini menyebabkan risiko pemalsuan identitas dan penipuan imigrasi. Sebagai solusinya, kominfo melakukan penelusuran lanjutan dan meminta agar penyedia platform digital dan pengelola data semakin meningkatkan keamanan

datanya serta memastikan keamanan sistem elektronik yang di operasikan.<sup>9</sup>

Awal bulan Januari 2022, kebocoran data terjadi di Bank Indonesia alia BI. Kasus ini bermula dari kebocoran data 16 komputer di Kantor Cabang BI di Bengkulu. Akan tetapi, pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya menyebut bahwa data bocor tidak hanya dari kantor cabang Bengkulu, tetapi juga dari 20 kota lainnya. Data yang bocor diprediksi lebih dari 52 ribu dokumen nasabah dengan ukuran sebesar 74,82 GB. Kasus ini pun telah dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.<sup>10</sup>

Data Pribadi Facebook Pada April 2021, Facebook dilaporkan mengalami kasus kebocoran data pribadi para penggunanya. Tercatat ada 533 juta akun di dunia yang terkena efek tersebut. Sementara data pengguna Facebook di Indonesia dilaporkan ada 130.331 akun yang diretas. Kebocoran itu meliputi alamat email, tanggal lahir, jenis kelamin, lokasi negara, nama lengkap, username, hingga password. Momen seperti itu sebelumnya sudah terjadi di tahun 2019, di mana Facebook mengalami insiden kasus

---

<sup>9</sup> "Serangan Ransomware Ganggu 210 Instansi, Pemerintah Tolak Bayar Tebusan US\$8 Juta," *Kompas.com*, Jakarta, 21 Juni 2024, <https://www.kompas.com/>, diakses 26 Februari 2026

<sup>10</sup> "Data Bank Indonesia Diduga Bocor 74,82 GB dari 16 Komputer Kantor Cabang Bengkulu," *Kompas.com*, Jakarta, Januari 2022, <https://www.kompas.com/>; diakses 26 februari 2026

kebocoran data. Hacker menerima data lewat fitur impor kontak yang sudah disediakan Facebook.<sup>11</sup>

Nomor SIM Terkini, jagat media sosial tengah digegerkan dengan kemunculan kabar 1,3 miliar data pendaftaran atau registrasi kartu SIM di Indonesia diduga dijual. Sejumlah akun Twitter yang menyampaikan informasi itu. Mereka menyebut si penjual data mengaku mendapatkan 1,3 miliar data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Data yang dikabarkan bocor itu disebut begitu mengkhawatirkan. Sebab di dalamnya berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon/HP, nama penyedia layanan atau provider, hingga tanggal registrasi. Sebanyak 1,3 miliar data registrasi kartu SIM itu juga diduga dibandrol dengan harga Rp 742 juta.<sup>12</sup>

Berdasarkan data di atas ternyata setelah terbitnya Undang-undang nomor 27 tahun 2022 masih saja terjadi peretasan data yang merugikan warga negara Indonesia. Oleh karena itu penting diteliti implementasi undang-undang nomor 27 tahun 2022 dalam konteks Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Data

---

<sup>11</sup> Lihat pemberitaan mengenai kebocoran data Facebook pada April 2021 yang melibatkan sekitar 533 juta akun pengguna secara global, termasuk sekitar 130.331 akun dari Indonesia, dalam laporan media nasional seperti CNN Indonesia, "533 Juta Data Pengguna Facebook Bocor, 130 Ribu dari RI," diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com>, diakses 26 Februari 2026.

<sup>12</sup> Laporan Kompas.com, "Dugaan Kebocoran 1,3 Miliar Data Registrasi SIM, Kominfo Buka Suara," diakses melalui <https://www.kompas.com>, diakses 26 Februari 2026

Pribadi Perspektif Siyasah. Maka dalam hal ini implementasi pada undang-undang nomor 27 tahun 2022 perlu dilakukan kajian secara mendalam melalui pada Dinas Kominfo Kota Bengkulu.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas serta permasalahan-permasalah yang ditelah dijabarkan maka penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah diantaranya, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Dinas Kominfo Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Impelementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindunga Data Pribadi?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikandiatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Dinas Kominfo Kota Bengkulu
2. Untuk Mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

## **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

### **Secara teoritis**

- a. penelitian ini diharapkan bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi oleh dinas Komdigi kota bengkulu berjalan dengan semestinya
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mengembangkan serta menambah keilmuwan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya hukum tata negara.

### **Secara praktis**

- a. penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk diri sendiri maupun orang lain.
- b. Sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya.

## **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksud untuk memberikan agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi terhadap studi

literatur hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Skripsi Putri Eka Agustina, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Perspektif Siyasah Dusturiyah"<sup>13</sup> Penelitain terdahulu membahas mengenai Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan data pribadi merupakan kewajiban yang tidak terpisahkan dari fungsi negara sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi yang semakin masif, data pribadi menjadi aset penting yang rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah memiliki peran strategis untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data pribadi secara sah dan bertanggung jawab. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, tanggung jawab ini dipandang sebagai amanah kekuasaan yang harus dijalankan demi mewujudkan kemaslahatan umum. Maka dari itu penelitian terdahulu mempunyai hasil penelitian yaitu Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan manipulasi informasi pribadi.

---

<sup>13</sup> Putri Eka Agustina, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri,2023)

Banyaknya kasus kebocoran data menunjukkan bahwa hak privasi warga negara Indonesia masih rentan dilanggar, baik akibat kebocoran data maupun pemrosesan data pribadi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, regulasi perlindungan data pribadi merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat. Dalam perspektif Islam, perlindungan data pribadi juga merupakan kewajiban karena berkaitan dengan penjagaan kehormatan dan martabat manusia (*hifdzul 'irdh*), yang termasuk dalam tujuan utama syariat Islam (*maqashid syari'ah*). Perbedaan antara kedua penelitian Skripsi ini menggunakan metode pendekatan penelitian studi pustaka. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Kemudian topik Yangjur dibahas oleh skripsi ini membahas tentang peran pemerintah Indonesia terhadap perlindungan data pribadi, sedangkan topik pembahasan yang peneliti lakukan bagaimana peran pemerintah lembaga dinas kominfo terhadap perlindungan data pribadi.

2. Jurnal Moh Hamzah Hisbulloh, "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi"<sup>14</sup> Penelitiain terdahulu membahas mengenai Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

---

<sup>14</sup> Moh. Hamzah Hisbulloh, "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum*, Vol. 37, No. 2 (2021), h. 119.

muncul sebagai respons atas pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya aktivitas digital dalam kehidupan masyarakat. Transformasi digital telah mendorong pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran data pribadi dalam skala besar, baik oleh lembaga negara maupun pihak swasta. Tanpa adanya payung hukum yang kuat dan komprehensif, data pribadi masyarakat menjadi sangat rentan terhadap kebocoran, penyalahgunaan, dan eksploitasi yang dapat merugikan hak-hak individu. Maka dari itu penelitian terdahulu mempunyai hasil penelitian yaitu Permasalahan kebocoran data pribadi merupakan isu serius karena belum adanya regulasi dan sanksi hukum yang kuat untuk menjerat pelanggarnya. Oleh sebab itu, pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang sangat diperlukan agar tersedia aturan hukum khusus yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Perbedaan antara kedua penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan metode normatif empiris. Kemudian topik yang dibahas oleh jurnal membahas tentang menganalisis terkait urgensi rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.

Sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran dinas kominfo kota Bengkulu, berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022.

3. Jurnal , Muhammad Yudistira Ramadani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo"<sup>15</sup> Penelitiain terdahulu membahas mengenai Tinjauan yuridis terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber terkait pencurian data pribadi menjadi penting seiring dengan meningkatnya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai landasan hukum yang komprehensif dalam menjamin hak privasi warga negara serta mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi. Dalam kerangka hukum tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran strategis sebagai instansi yang berwenang dalam pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Maka dari itu penelitian terdahulu mempunyai hasil penelitian yaitu Keamanan siber berperan penting dalam

---

<sup>15</sup> Muhammad Yudistira Ramadani, "Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 oleh Kominfo," *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2023), h. 67.

melindungi data dan infrastruktur digital dari ancaman siber. Melalui prinsip kerahasiaan, integritas, otentikasi, non-penolakan, dan ketersediaan, keamanan siber memastikan data tersimpan dan terkirim secara aman sehingga dapat mencegah serangan siber yang berpotensi merugikan. Perbedaan antara kedua penelitian ini penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang melibatkan analisis setiap tulisan, aturan, dan penerapannya. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan metode normatif empiris. Kemudian topik yang dibahas oleh jurnal membahas tentang bagaimana penanganan terhadap tindak pidana pencurian data pribadi berdasarkan UU no. 27 tahun 2022. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran dinas kominfo kota bengkulu berdasarkan UU No. 27 tahun 2022.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam melakukan penelitian dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menyusun metode penelitian. Dimana jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Penelitian kualitatif, menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>16</sup>

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Adhi Kusumastuti Ahmad Mustamil Khoiron, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), h. 10-11

<sup>17</sup> Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan focus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.<sup>18</sup>

#### **Waktu dan lokasi Penelitian**

Untuk penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pengumpulan data di Dinas Kominfo ( Kementerian Komunikasi dan Informatika ) Kota Bengkulu.

#### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data-data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data. Pada penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan antara lain :

##### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (langsung dari objek yang diteliti) melalui metode pengumpulan data yang langsung dilakukan oleh peneliti. Data ini bersifat asli dan belum diproses, untuk mengumpulkan informasi langsung dari orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman

---

<sup>18</sup> Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif... h. 51

terkait topik yang diteliti dan mengamati langsung peristiwa, kejadian, atau fenomena yang sedang diteliti.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder biasanya tersedia dalam bentuk laporan, dokumen, atau publikasi yang sudah dipublikasikan sebelumnya, dan buku yang mengandung informasi atau hasil penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti lalu artikel yang sudah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau penelitian sebelumnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian atau kajian. Teknik ini sangat penting dalam proses penelitian karena data yang valid dan tepat akan menentukan keberhasilan penelitian tersebut. Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Proses ini dapat dilakukan secara tatap

muka, telepon, atau melalui media digital. Wawancara dapat bersifat terstruktur (dengan pertanyaan yang sudah disiapkan) atau tidak terstruktur (lebih bersifat terbuka).

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek, peristiwa, atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam observasi, peneliti memerhatikan dan mencatat tingkah laku, kejadian, atau kondisi yang ada di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengandalkan sumber informasi berupa dokumen atau catatan yang sudah ada sebelumnya. Ini bisa mencakup buku, artikel, laporan, arsip, surat kabar, rekaman video, atau data sekunder lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang sudah terdokumentasi dan seringkali berupa data historis atau data yang sulit diperoleh melalui metode lain. Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data yang lebih stabil, terperinci, dan sering kali digunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara atau observasi.

### **Teknik Pengolahan Data**

Peneliti akan melakukan Pengelolaan data dengan cara

sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
- b. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada, menelaah hasil Wawancara tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

### **Teknik Keabsahan Data**

Triangulasi yaitu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Tujuan menggunakan metode triangulasi, adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja dalam suatu penelitian. Kelebihannya adalah bisa mendapatkan akurasi

data dan kebenaran hasil yang di inginkan, dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul.

### **Analisis Data Analisis Data**

Merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data, Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

### **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini diuraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub, diantaranya : Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, memuat tinjauan pustaka yang berisi tentang

kajian teori. Dalam bab ini memaparkan mengenai berbagai macam teori-teori yang dibutuhkan dan juga terkait dengan penelitian ini. Kemudian dalam penelitian terdahulu peneliti mengambil beberapa sumber referensi melalui jurnal, maupun skripsi sebagai acuan penelitian, dan menggunakan sumber-sumber dari buku, undang-undang dan berbagai macam referensi lainnya untuk memperkuat sumber penelitian ini. Tinjauan pustaka adalah hal yang sangat penting bagi peneliti karena sebagai bekal teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian.

BAB III peneliti akan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa, hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik pengelolaan data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV, berisi tentang analisis dari sebuah hasil penelitian yang telah diperoleh data-datanya oleh peneliti yang hal tersebut memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yang telah dijelaskan dalam penelitian ini.

BAB V, berisi mengenai kesimpulan dan saran, kesimpulan ialah suatu jawaban singkat atas suatu permasalahan yang telah dianalisa di dalam bab IV

berdasarkan beberapa sumber-sumber data yang telah diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan beberapa saran yang telah dikemukakan sebagai saran atas hasil penelitian skripsi ini.

